

**TRANSAKSI *TRADING FOREX* APLIKASI AJAIB PERSPEKTIF
FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG
JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
J E M B E R**

**LILIK ISMATUR ROHMAH
NIM: S20182040**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**TRANSAKSI *TRADING FOREX* APLIKASI AJAIB PERSPEKTIF
FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG
JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

SKRIPSI

- Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

**TRANSAKSI *TRADING FOREX* APLIKASI AJAIB PERSPEKTIF
FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG
JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 202212 1 002


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.19880826 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui

Pth. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mudun, 2013), 47.

PERSEMBAHAN

Seiring Ucapan Syukur Kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Rosulik dan Ibu Siti Fatimah tercinta, yang mana sejak peneliti dilahirkan tak henti-hentinya memberikan dukungan setiap pilihan yang di ambil peneliti serta memberikan memberikan doa yang selalu dan terus mengiringi di setiap pencapaian ini.
2. Adikku Andika Pratama Jaya Kusuma yang membuat peneliti produktif dan semangat di rumah.
3. Sahabat-sahabatku khususnya Faiqotul Mahmuda S.H dan Yuni Maulidatul M, S.H dan HES 4 angkatan 2018 yang senantiasa mengingatkan dalam setiap proses ini.
4. Teman pendamping Yusuf Adi Mulyo yang dengan kesabarannya membuat mood peneliti stabil selama berproses.
5. Kakak pendamping Ely Muawanah S.H yang mengajarkan banyak hal dalam ketidak tahuanku dalam setiap proses pencapai.
6. Teman-teman dari MI MTs MA sampai dengan teman kuliah yang dengan segala drama mengirisi proses agar tetap semangat membara.
7. Terakhir untuk diri sendiri yang bisa bangkit dan bisa kuat serta semangat terus dalam proses setiap step nya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan dalam Program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Transaksi *Trading Forex* Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)”.

Terselesaikannya skripsi ini karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan penelitian ini yang selalu sabar dan tenang dalam memberikan arahan serta penjelasan sehingga dapat tersusun dengan rapi.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi akademik Fakultas Syariah tercinta di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 05 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Lilik Ismatur Rohmah, 2023: *Transaksi Trading Forex Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.

Kata Kunci: *Transaksi Trading Forex, Aplikasi Ajaib, Jual Beli Mata Uang*

Perdagangan *forex* termasuk dalam perdagangan berjangka dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang diatur dalam bentuk undang-undang. Hal ini dilakukan karena sifat bisnis *forex* yang kompleks, beresiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktek-praktek perdagangan yang dapat merugikan investor itu sendiri. Salah satu aplikasi yang menyediakan jasa transaksi valuta asing tersebut yaitu Aplikasi Ajaib. Transaksi *trading forex* melalui aplikasi Ajaib itu, untuk bisa mendapatkan hasil maka seseorang harus bisa memperkirakan apakah naik atau turunnya mata uang pada platform di dalam aplikasi tersebut. Sebelum memainkan terlebih dahulu kita harus mengeluarkan modal untuk dipertaruhkan di dalam grafik jual beli mata pada aplikasi Ajaib itu, maka berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa transaksi tersebut mengandung unsur *maysir*/judi karena adanya harta yang dipertaruhkan dan adanya sistem tebak menebak di dalamnya untuk mendapatkan hasil.

Fokus kajian yang diteliti ialah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi Ajaib?. (2) Bagaimana Transaksi *Trading Forex* pada Aplikasi Ajaib di tinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi Ajaib. (2) Untuk Mendeskripsikan Transaksi *Trading Forex* pada Aplikasi Ajaib di tinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Penelitian ini berupa hukum normatif dengan makna sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data-data maupun informasi sesuai dengan isu hukum yang di bahas melalui bahan pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan transaksi *trading forex* pada Aplikasi Ajaib adalah ketika pengguna membuka beranda situs web, pengguna dapat segera mendaftar di sudut kanan atas pada aplikasi Ajaib. Dari sana aplikasi Ajaib memberikan pengguna kemampuan untuk menguji trade out dan menjelaskan beberapa opsi lain dalam situs ini.(2) Hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah haram.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Bahan Hukum	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data	34
E. Tahap-tahap Penelitian.....	34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Transaksi <i>Trading Forex</i> Pada Aplikasi Ajaib	36
B. Transaksi <i>Trading Forex</i> Pada Aplikasi Ajaib Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al- Sharf</i>).....	46

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	55
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan	17
Tabel 4.1 Daftar Mata Uang.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia teknologi membuat pola kehidupan di lingkungan masyarakat ikut berkembang baik dari segi sosial, budaya hingga ekonomi. Dalam beberapa waktu belakangan ini, ekonomi masyarakat semakin beragam, yang dulunya berfokus pada alat teknologi tradisional, kini berpindah pada teknologi modern seperti dunia digitalisasi. Digital sendiri merupakan sebuah proses yang dilakukan guna meningkatkan nilai sebuah produk dan mengembangkan dengan sebuah sistem yang ada.² Sehingga dengan digital setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, bahkan digital bisa memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan hidup masyarakat yang menggunakan, akan tetapi jika hal tersebut dilakukan dengan baik. Salah satu manfaat yang bisa dijalani yaitu adanya aplikasi yang menawarkan jasa investasi sebagai cara meningkatkan atau melipatgandakan harta kekayaannya.

Dalam Islam, kegiatan investasi termasuk dalam kategori muamalah, dan kegiatan tersebut diperbolehkan karena hartanya bisa produktif dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain.³ Bahkan ada yang berpendapat bahwa transaksi mata uang bisa dilakukan secara langsung (tunai) apabila kedua orang tersebut masih belum berpisah dalam transaksinya. Dan tindakan tersebut tidak

² Yusufhadi Miarso, *Menyamai Benih Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2004), 42.

³ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 33.

melarang adanya transaksi yang berpindah tempat, yang terpenting kegiatan tersebut berjalan dengan kesepakatan bersama.⁴ Allah SWT juga telah menyerukan kepada manusia sebagaimana dalam surah Al-Lukman ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
 تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S Al-Luqman: 34).⁵

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa secara tegas Allah SWT telah menyatakan bahwa tidak akan ada seorangpun di muka bumi ini yang mampu mengetahui hal-hal yang akan terjadi di akan datang atau besok. Maka dengan adanya keterbatasan pengetahuan itu manusia diperintahkan untuk berusaha agar bisa selamat jika dikemudian hari mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Salah satu usaha yang dimaksud yaitu investasi, dengan cara tersebut bisa memberikan bekal untuk hari esok dan Allah SWT berkuasa dalam penentuan

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 29.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 159.

hasil, serta yang terpenting adalah mematuhi peraturan agama disetiap kegiatan investasi.

Dalam Ekonomi Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *Al-Sharf*. Secara Bahasa, *Sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak. Bahkan transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan secara kontan dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.⁶ Namun dalam fatwa MUI transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁷

Investasi memiliki arti sebuah langkah penundaan dalam pengkonsumsian sesuatu guna di konsumsi pada waktu yang akan datang.⁸ Investasi dibagi menjadi dua hal yaitu *real asset investment* (investasi di sektor riil) dan *financial*

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 5 terj, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk Cet. Ke-1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*).

⁸ Jogiyanto Hartono, *Teori Porrtfolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPFEE, 2003), 5.

asset investment (investasi di sektor keuangan), dan salah satu investasi yang masuk dalam *financial asset investment* adalah perdagangan valuta asing secara *online/forex trading*. Perdagangan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet dimana kontak fisik antar manusia menjadi minim sehingga deal dan intruksi jual beli yang berada dalam satu platform situs internet.⁹

Forex trading yaitu sebuah kegiatan tukar menukar dalam perdagangan mata uang dari sebuah Negara terhadap mata uang milik Negara lain yang dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam pasar uang di dunia selama 24 jam secara berkelanjutan.¹⁰ *Forex trading* berpotensi besar guna mendapatkan sebuah keuntungan bagi pelaku, maka tidak heran jika banyak orang yang berniat untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan tukar tambah *forex trading* yang berharap bisa kaya dalam waktu dekat. Pada waktu tertentu terdapat beberapa orang yang berhasil memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut namun tidak sedikit pula orang-orang yang gagal hingga mengalami kerugian, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya tidak dapat mengontrol diri.

Perdagangan *forex* termasuk dalam perdagangan berjangka dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang diatur dalam bentuk undang-undang. Hal ini dilakukan karena sifat bisnis

⁹ Sawidji Widodoatmodjo, *Forex Online Trading: Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: PT. Elex Media Kumputindo, 2013), 3.

¹⁰ Serfianto Dibyo Purnomo, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), 148.

forex yang kompleks, beresiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktek-praktek perdagangan yang dapat merugikan investor itu sendiri.¹¹ Salah satu aplikasi yang menyediakan jasa transaksi valuta asing tersebut yaitu Aplikasi Ajaib. Transaksi *trading forex* melalui aplikasi Ajaib itu, untuk bisa mendapatkan hasil maka seseorang harus bisa memperkirakan apakah naik atau turunnya mata uang pada platform di dalam aplikasi tersebut. Sebelum memainkan terlebih dahulu kita harus mengeluarkan modal untuk dipertaruhkan di dalam grafik jual beli mata pada aplikasi Ajaib itu, maka berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa transaksi tersebut mengandung unsur *maysir/judi* karena adanya harta yang dipertaruhkan dan adanya sistem tebak menebak di dalamnya untuk mendapatkan hasil.

Seperti halnya platform perdagangan lainnya, Ajaib menawarkan akun demo yang memberikan pengguna tampilan bebas risiko di platform. Akun demo gratis untuk digunakan dan dihuni dengan dana virtual dengan jumlah 1.000 dolar atau 50.000 dolar. Dalam halaman akun, akun ini menawarkan fungsionalitas penuh dari platform trading. Laba 85%, partisipasi dalam turnamen, dan kemampuan untuk menarik keuntungan hingga beberapa hari kerja. Ini merupakan tipe akun standart. Akun terakhir adalah akun VIP, yang dimulai untuk deposit besar dan menawarkan layanan akun program individu dan kondisi perdagangan eksklusif. Manfaat termasuk bonus 100%, keuntungan

¹¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

perdagangan 87%, kemampuan untuk menarik dalam waktu kurang dari 4 jam, dan uang kembali mingguan 10%.

Salah satu cara membuka Akun Demo pada Ajaib dapat menggunakan opsi masuk Facebook atau Google. Jika memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut, bisa menggunakan email dan kata sandi untuk membuka akun demo. Proses setoran dan penarikan, menurut FAQ, pengguna dapat menandai akun pengguna dengan menggunakan sejumlah besar opsi, termasuk Visa, MasterCard, Neteller, dan bahkan mata uang crypto seperti Bitcoin dan Litecoin.

Ketika tiba waktunya untuk menarik dana dari akun pengguna, jumlah minimum yang dapat pengguna tarik adalah sejumlah 10 dolar. Pengguna dapat menarik dana pengguna ke akun yang sama dengan kredit pengguna. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses penarikan bisa memakan waktu hingga beberapa hari kerja. Secara keseluruhan, proses penarikan dan setoran tampak standart.¹² Adapun cara Ajaib bekerja adalah ketika pengguna membuka beranda situs web, pengguna dapat segera mendaftar di sudut kanan atas pada aplikasi Ajaib. Dari sana aplikasi Ajaib memberikan pengguna kemampuan untuk menguji trade out dan menjelaskan beberapa opsi lain dalam situs ini. Cara pengguna untuk masuk trading termasuk trading “naik” atau trading “turun”. Jika pengguna yakin pasar sedang naik, maka trading yang dimilikinya juga naik, jika trading di pasar turun, maka trading yang dimilikinya juga turun, selain ini juga ada trading saham dalam aplikasi Ajaib.

¹² Ajaib Sekuritas, <https://www.ajaib.co.id>, diakses pada 12 Agustus 2022.

Ajaib Group merupakan pendatang baru dalam dunia aplikasi trading dan investasi. Perusahaan ini baru berdiri pada tahun 2018 dan menaungi dua perusahaan investasi, yakni Ajaib Sekuritas dan Ajaib Reksa Dana. Ajaib Sekuritas berdiri sejak tahun 1989 dan pada tahun 2020 Ajaib Group mengakuisisi Primasia Sekuritas, sehingga perusahaan ini bergabung di bawah nama Ajaib Sekuritas. Ajaib Sekuritas sudah memegang izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor KEP-171/PM/1992, sedangkan Ajaib Reksa Dana dengan Nomor KEP-17/PM.21/2018, Jadi Aplikasi Ajaib terjamin aman untuk investor.

Setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan aplikasi Ajaib. Kelebihan aplikasi Ajaib antara lain: a) Tampilan antarmuka yang bersih, informatif, dan ramah pengguna sehingga mudah digunakan untuk investor pemula, b) Fee broker relatif rendah dibandingkan dengan mayoritas sekuritas lainnya, c) Diverifikasi portofolio yang memungkinkan dengan adanya pilihan saham dan Reksa Dana didalam satu aplikasi, d) Proses pendaftaran mudah, murah dan cepat, dan e) Keamanan data investor menjadi prioritas utama. Sedangkan kekurangan aplikasi Ajaib antara lain: a) Terdapat market delay 10-15 menit, tidak signifikan namun cukup mengganggu, b) Aplikasi Ajaib kadang error dan lag saat jam bursa sedang ramai selain itu juga ditemukan bug aplikasi, c) Customer Service kurang cepat tanggap dan hanya menanggapi saat

jam operasional, dan d) Metode pembayaran Reksa Dana masih sangat terbatas, dalam hal ini Ajaib masih kalah dibandingkan Bibit.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti transaksi *Trading Forex* pada aplikasi Ajaib dengan judul “**Transaksi *Trading Forex* Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)**”.

B. Fokus Kajian

Fokus penelitian yang harus di sajikan harus disusun secara jelas, spesifik, tegas serta operasional yang nantinya harus di tuangkan dalam kalimat tanya. Pada fokus penelitian ini harus di cantumkan semua yang menjadi titik permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti yang nantinya harus di cari jawaban dan kebenarannya. Adapun fokus penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi Ajaib?
2. Bagaimana Transaksi *Trading Forex* pada Aplikasi Ajaib di tinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berupa suatu gambaran atau tentang arah yang akan di tuju oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu

¹³ Melvern Pradana, *Review Ajaib Sekuritas: Cara Daftar, Kelebihan Dan Kekurangan*, Invesbro.id, Diakses 5 Maret 2023, <https://investbro.id/review-ajaib/#:~:text=Kelebihan%20Ajaib%20Sekuritas,-Setelah%20lebih%20dari&text=Fee%20broker%20relatif%20rendah%20dibandingkan,data%20investor%20menjadi%20prioritas%20utama.>

terhadap masalah-masalah yang telah di rumuskan yang ada pada fokus penelitian dengan harapan penelitian yang akan di cari jawaban dan kebenarannya dapat di batasi pembahasannya. Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi Ajaib.
2. Untuk Mendeskripsikan Transaksi *Trading Forex* pada Aplikasi Ajaib di tinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

D. Manfaat Penelitian

Setiap suatu penelitian yang akan dilakukan, pastilah akan di ambil sebuah manfaatnya yang nantinya dapat digunakan oleh orang banyak yang akan membacanya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis dan praktis untuk khalayak umum. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas penelitian tersebut. Manfaat penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Semoga penelitian ini bisa dijadikan tambahan data dalam menentukan hukum penggunaan *tranding forex* dan bisa memberikan pemahaman baru tentang transaksi jual beli mata uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Semoga adanya penelitian ini bisa memberikan semangat atau motivasi dalam melatih diri demi menciptakan karya tulis yang sempurna dan menambah pemahaman baru tentang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Semoga bisa memahami dan mencerna dengan baik tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain tentang hukum transaksi *tranding forex*.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Semoga bisa dijadikan tambahan data dalam proses pengkajian hukum *tranding forex* dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara nasional tentang hukum tersebut.

E. Definisi Istilah

Dalam perihal definisi istilah haruslah berisikan tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitiannya. Tujuannya adalah agar terhindar dari kesalah fahaman terhadap pemaknaan atau pengartian istilah sebagaimana yang akan di bawakan oleh peneliti.

1. *Trading Forex*

Trading Forex adalah kegiatan melakukan praktek jual beli mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat singkat atau jangka pendek.¹⁴ Dengan begitu *Trading Forex* adalah kegiatan tukar menukar uang asing melalui pasar dunia guna memperoleh keuntungan besar

¹⁴ Desmond Wira, *Belajar Forex Untuk Pemula* (Jakarta: Jurus Cuan, 2021), 1.

dalam kurun waktu yang cepat.

2. Aplikasi Ajaib

Aplikasi Ajaib adalah aplikasi investasi yang memberikan kemudahan untuk berinvestasi di reksa dana dan saham secara online.¹⁵ Maka aplikasi ajaib adalah salah satu dari sekian aplikasi investasi yang memberikan layanan investasi secara online.

3. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang transaksi jual beli mata uang yaitu sebuah keputusan yang ditetapkan secara resmi oleh majelis ulama Indonesia yang berkaitan dengan praktek jual beli mata uang (*Al-Sharf*) yang dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu agar kegiatan ini bisa dikatakan legal atau boleh dilakukan.¹⁶

Dengan demikian Transaksi *Trading Forex* Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) merupakan kegiatan tukar menukar uang asing melalui pasar dunia guna memperoleh keuntungan besar dalam kurun waktu yang cepat melalui aplikasi investasi di reksa dana dan di analisis terkait hukumnya berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁵ Ajaib Sekuritas, <https://www.ajaib.co.id>, diakses pada 12 Agustus 2022.

¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global isi dari setiap bab yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah dalam meninjau dan meanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab akhir.

Bab I: Berisi tentang konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga dalam bab ini akan memaparkan kajian teori yang relevan.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian diantaranya, pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Pada metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan dari awal hingga akhir.

Bab IV: Berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah. Berisi mengenai analisis dan hasil penelitian. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan.

Bab V: Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan dan akan dapat membantu memberikan saran-saran yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian yang akan di buat, pasti tidak akan lepas dari sebuah penelitian terdahulu. Pentingnya sebuah penelitian terdahulu untuk di masukkan adalah dengan tujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang mungkin secara eksplisit makna pembahasannya hampir sama. Namun penelitian terdahulu hanya di jadikan sebagai batas acuan untuk membuat penelitian yang baru yang tentu saja isi dan cara pelaksanaannya tidak boleh sama. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memasukkan sebuah penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dhipta Abdul Muiz, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex* (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan normatif dan pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan, buku, publikasi, jurnal dan hasil penelitian.

Hasilnya yaitu mekanisme perjanjian transaksi *Trading Forex* yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi *Trading Forex* dalam bentuk formulir yang wajib diisi oleh investor. Perlindungan hukum bagi para investor dalam transaksi *Trading Forex* diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Perdagangan Berjangka komoditi. Tetapi hanya

mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa tidak menyebutkan lebih lanjut tentang upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan dalam perusahaan berjangka. Penyelesaian sengketa investor dengan perusahaan berjangka hanya dilakukan dengan penyelesaian secara perdata.¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu yaitu pokok pembahasan berfokus pada perlindungan hukum sedangkan penelitian sekarang berfokus pada tinjauan hukum pada transaksi *Trading Forex*. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang *Trading Forex*.

2. Muhammad Ilham Ihwan, *Transaksi Foreign Exchange (Forex) Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data interview dan obeservasi langsung ke Broker Master Forex Cabang Malang, kemudian menganalisis dengan pendekatan hukum normatif yaitu dikonsepskan dengan apa yang tertulis di Undang-undang.

Hasilnya yaitu *Trading Forex* sebagai bentuk terobosan baru dalam sistem transaksi *sharf* haruslah terhindar dari faktor penyebab dilarangnya transaksi keuangan yang telah ditetapkan oleh ulama fiqih. Dimana transaksi

¹⁷ Dhipta Abdul Muiz, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Trading Forex*” (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021), 88.

harus terhidar dari unsur *gharar*, *riba* dan *khiyar*. Maka transaksi *Trading Forex* merupakan transaksi keuangan yang diperbolehkan.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu yaitu pokok pembahasannya transaksi *Trading Forex* tanpa aplikasi sedangkan penelitian sekarang transaksi *Trading Forex* pada aplikasi Ajaib. Persamaan di antara keduanya yaitu terletak pada pandangan Hukum Islam atau fatwa DSN MUI.

3. Khasanah Trisna Putri Sutejo, *Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002* (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Kemudian menganalisis dan menyimpulkan hasil yang diperoleh.

Hasilnya yaitu aktivitas transaksi valuta asing secara online pada aplikasi trading olymp trade tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*), dimana didalam praktiknya ditemukan bahwa aktivitas transaksi tersebut mengandung unsur spekulasi untung-untungan, ketidakjelasan dan maysir yang sangat dilarang dalam Syariat Islam. Para pengguna aplikasi ini sudah sangat jelas diketahui bahwa tujuan utama mereka melakukan transaksi

¹⁸ Muhammad Ilham Ihwan, “Transaksi Foreign Exchange (Forex) Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), 104.

tersebut pada aplikasi trading olymp trade yaitu hanya untuk mencari keuntungan.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu yaitu pokok pembahasannya transaksi *Trading Forex* pada aplikasi Olym Trade sedangkan penelitian sekarang transaksi *Trading Forex* pada aplikasi Ajaib. Persamaan di antara keduanya yaitu terletak pada fatwa DSN MUI.

4. Rahmad Haryadi, *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Online Forex Trading (Perdagangan Valuta Asing Secara Online) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri* (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasilnya yaitu online forex trading ini termasuk dalam kategori penghasilan dari usaha yang mana hak pajak hanya Negara yang bisa mendapatkan. Sedangkan pihak trader atau personal trader bisa menghindar dari pajak tersebut sebagai bentuk pemanfaatan layanan yang diberikan oleh Broker luar negeri. Meski demikian terdapat halangan dalam penerapan PPh OP luar negeri seperti pengetahuan pajak yang minim, personal trader

¹⁹ Khasanah Trisna Putri Sutejo, "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 82.

memiliki kepercayaan yang lemah pada pemerintah dan online forex trading sangat sulit diidentifikasi pemerintah.²⁰

Pebedaan penelitian terdahulu yaitu pokok pembahasannya penerapan pajak penghasilan pribadi pada Forex trading sedangkan penelitian sekarang pokok pembahasannya pada transaksi *Trading Forex*. Persamaan di antara keduanya ialah sama-sama membahas *Trading Forex*.

5. Ajeng Ibrah 'Alamm, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Success (FBS) Trader di Kota Manna* (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2022).

Penelitian yang digunakan yaitu lapangan dengan pendekatan kualitatif normatif empiris. Sedangkan data diperoleh dengan cara wawancara dan observasi.

Hasilnya yaitu akad tidak dilakukan dengan tatap muka dan tidak tertulis melainkan cukup mendaftar dan mengisi data diri di platform *FBS*. Sedangkan kegiatannya sama seperti trading lainnya yaitu menjual dan membeli melalui internet. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, akad *Trading Forex* pada *FBS* itu sudah memenuhi ketentuan syariat islam sehingga diperbolehkan untuk dijalankan. Begitu juga dengan transaksinya,

²⁰ Rahmad Haryadi, "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Online Forex Trading (Perdagangan Valuta Asing Secara Online) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri" (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), 89.

hal tersebut dianggap resiko berbisnis yang mana dalam hal tersebut bisa terjadi kerugian atau bahkan menguntungkan.²¹

Perbedaan penelitian terdahulu yaitu pokok pembahasannya *Trading Forex* pada *financial broker success (FBS)* sedangkan penelitian sekarang berfokus pada transaksi *Trading Forex* pada aplikasi Ajaib. Persamaan di antara keduanya sama-sama menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan

No.	Nama, Judul Dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Dhipta Abdul Muiz, <i>Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex</i> , 2021.	1. Transaksi <i>Trading Forex</i>	1. Penelitian terdahulu fokus pada Perlindungan hukum sedangkan peneliti sekarang fokus pada tinjauan hukum terhadap transaksi <i>Trading Forex</i> .
2.	Muhammad Ilham Ihwan, <i>Transaksi Foreign Exchange (Forex) Dalam Perspektif Hukum Islam</i> , 2013.	1. Hukum Islam 2. Transaksi <i>Trading Forex</i>	1. Penelitian terdahulu fokus pada transaksi <i>Trading Forex</i> tanpa aplikasi sedangkan penelitian sekarang fokus pada transaksi <i>Trading Forex</i> pada aplikasi Ajaib.
3.	Khasanah Trisna Putri Sutejo, <i>“Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade</i>	1. Transaksi <i>Trading Forex</i> 2. DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.	1. Penelitian terdahulu fokus pada transaksi <i>Trading Forex</i> pada aplikasi Olymp Trade sedangkan penelitian sekarang fokus pada transaksi

²¹ Ajeng Ibrah ‘Alamm, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Forex* Pada Financial Broker Succes (FBS) Trader di Kota Manna” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2022), 105-106.

No.	Nama, Judul Dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002, 2020.		<i>Trading Forex</i> pada aplikasi Ajaib.
4.	Rahmad Haryadi, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Online Forex Trading (Perdagangan Valuta Asing Secara Online) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri, 2012.	1. <i>Trading Forex</i>	1. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan pajak pribadi dari Forex trading sedangkan penelitian sekarang berfokus pada transaksi <i>Trading Forex</i> .
5.	Ajeng Ibrah 'Alamm, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Trading Forex</i> Pada Financial Broker Success (FBS) Trader di Kota Manna, 2022.	1. Hukum Ekonomi Islam 2. <i>Trading Forex</i>	1. Penelitian terdahulu fokus pada transaksi <i>Trading Forex</i> pada Financial Broker Success (FBS) sedangkan penelitian sekarang fokus pada transaksi <i>Trading Forex</i> pada aplikasi Ajaib.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Valuta Asing atau *Trading Forex*

a. Pengertian *Trading Forex*

Trading Forex adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya. *Forex* dipergunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs

resmi pada bank sentral.²² *Trading Forex* atau valuta asing juga diartikan sebagai suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.²³ *Trading Forex* adalah kegiatan melakukan praktek jual beli mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat singkat atau jangka pendek.²⁴

Dengan demikian *Trading Forex* adalah kegiatan tukar menukar uang asing melalui pasar dunia guna memperoleh keuntungan besar dalam kurun waktu yang cepat.

b. Jenis Transaksi *Trading Forex*

Dalam proses jual beli atau tukar menukar barang atau uang pada bank pasti memiliki beberapa cara, begitupun dengan transaksi pada valuta asing karena adanya beberapa faktor yang dihadapi oleh pelaku *Trading Forex* tersebut, maka transaksi yang bisa digunakan yaitu:²⁵

1) Transaksi Tunai (*spot transaction*)

Dalam transaksi tunai biasanya penyerahan valas ditetapkan

2 hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak jual beli valas ditutup

²² Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 15.

²³ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 53.

²⁴ Wira, *Belajar Forex*, 1.

²⁵ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 231.

tanggal 10, maka penyerahannya dilakukan tanggal 12, namun apabila tanggal 12 adalah hari Minggu atau hari libur negara asal, maka penyerahan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Pada transaksi ini terdapat tiga cara yang bisa dilakukan antara lain:

- a) *Value today* disebut juga *cash settlement*, yaitu penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukannya transaksi.
- b) *Value tomorrow* disebut juga *one day settlement*, yaitu penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

2) Transaksi Berjangka/Tunggak²⁶

Dalam transaksi berjangka penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang baik secara mingguan atau bulanan. Kurs dilakukan pada waktu kontrak dilakukan, akan tetapi pembayaran dilakukan beberapa waktu yang akan datang sesuai dengan jangka waktunya. Akibatnya *rate* yang digunakan dalam transaksi berjangka lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tunai. Transaksi semacam ini disebut *premium* dan bila sebaliknya disebut *discount*. Transaksi berjangka ini sering dilakukan untuk pemagaran risiko terhadap

²⁶ Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 232.

fluktasi tingkat pertukaran (*exchange rates*) dan menjamin nilai tagihan di masa yang akan datang dan juga untuk tujuan spekulasi.

3) Transaksi Barter

Transaksi barter dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Dengan demikian, transaksi barter merupakan kombinasi antar pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan berjangka secara stimulan dalam batas waktu yang berbeda. Transaksi barter sering kali disebut transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu dan transaksi barter jumlah pembelian suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya, oleh karenanya tidak mengubah posisi pertukaran keuntungan.²⁷

4) Transaksi Pilihan

Transaksi *Option* adalah sebuah kontrak finansial yang memberikan hak kepada pembeli dan kewajiban pada penjual untuk membeli atau menjual sesuatu pada harga, satuan dan waktu tertentu. Pembeli dalam hal ini adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penjual dengan cara membayar premi. Melalui perjanjian ini, pembeli tidak mau menerima resiko melebihi premi

²⁷ Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 232.

yang dibayarkan namun berhak untuk mengambil keuntungan yang tidak terbatas. Sementara di sisi lain, penjual adalah pihak yang menerima premi sebagai keuntungan maksimal dan bersedia untuk menanggung kerugian yang tidak terbatas.

Pembeli berhak memilih apakah akan menggunakan hak tersebut atau tidak. Jika pembeli memilih menggunakan hak tersebut, maka penggunaan tersebut dikenal dengan nama *exercise*. Dengan meng-*exercise* option, pembeli akan membeli atau menjual pada harga yang sudah disepakati dalam kontrak. Jika pembeli memilih untuk tidak menggunakan hak pembeli atau lapse maka kontrak akan berakhir tanpa nilai. Transaksi *Option* dilakukan di bursa atau di luar bursa (OTC) melalui broker tertentu. Dan jenis instrumen yang dapat dicakup oleh Transaksi *Option* beraneka ragam, bisa mata uang, komoditi fisik, sekuritas atau properti.²⁸

c. Pelaku Transaksi *Forex*

Setiap orang bisa bertransaksi dalam hal jual beli, bahkan hal tersebut menjadi hak individual bahkan kelompok sekalipun. Namun dalam hal *forex* pelaku yang bertransaksi terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:²⁹

²⁸ Soemitro, *Bank dan Lembaga*, 234.

²⁹ Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 9.

1) Bank Komersial dan Bank Sentral

Bank komersial yang merupakan pelaku utama dari perdagangan forex. Seperti *Bank of Amerika, Barclays, Societe Generale, Citigroup, Deutsche bank, UBS* serta *Goldman Sachs*. Transaksi dilakukan dalam bentuk jual beli dengan konsumen dari kalangan dunia usaha, bank yang lebih kecil, pengiriman uang ke seluruh dunia serta melalui transaksi spekulasi di pasar forex. Bank sentral milik suatu Negara merupakan penyelenggara terbesar di pasar uang. Mereka masuk ke pasar bukan untuk tujuan berspekulasi. Bank sentral memiliki peranan penting untuk mengawasi pasar, mengendalikan kelancaran suplai mata uang, mengatur tingkat suku bunga dengan tujuan agar perekonomian Negara tersebut dapat stabil melalui serangkaian kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Bank sentral juga sering mengantisipasi gejolak pasar menggunakan langkah intervensi. Tujuan dari intervensi adalah mengendalikan kestabilan mata uang pada level harga tertentu, memperlambat gejolak harga serta membalikan arah pasar.

2) Dunia Usaha

Perusahaan multinasional seperti Google, Microsoft, Apple, Samsung, Toyota dan lain-lain merupakan pelaku utama dalam pasar forex. Mereka bertransaksi untuk keperluan pembayaran

produk, biaya operasional serta gaji karyawannya dari berbagai Negara dari belahan dunia.

3) **Broker atau Pialang**

Lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pedagang retail atau masyarakat umum dengan pihak bank. Pialang memperoleh keuntungan dari spread, yaitu biaya yang dikenakan saat bertransaksi dengan selisih antara nilai jual dengan beli.

4) *Hedge Fund*

Lembaga yang melakukan kegiatan investasi jangka pendek atau spekulasi dengan mengharapkan keuntungan, melalui Dana yang dihimpun dari para pemilik modal. Contoh dari pelaku *Hedge fund* ini adalah George Soros dan Warrant Buffet.

5) *Retail Trader/Masyarakat Umum*

Perorangan yang melakukan transaksi perdagangan forex dengan bank komersial atau pelaku pasar lain yang menggunakan jasa perantara broker masing-masing.³⁰

d. **Jenis Mata Uang Yang Diperdagangkan Dalam *Trading Forex***

Sudah jelas bahwa dalam *Trading Forex* yang diperdagangkan adalah mata uang milik Negara lain. Adapun mata uang yang dimaksud antara lain:

³⁰ Wibowo, *Investasi Valuta Asing*, 10.

- 1) Dollar adalah mata uang milik Negara Amerika Serikat yang berjulukan Buck dan bersimbol USD.
- 2) Euro adalah mata uang Negara Kawasan Uni Eropa yang berjulukan Euro dan bersimbol EUR.
- 3) Yen adalah mata uang milik Negara Jepang yang berjulukan Yen dan bersimbol JPY.
- 4) Pound adalah mata uang milik Negara Inggris yang berjulukan Cable dan bersimbol GBP.
- 5) Franc adalah mata uang milik Negara Swiss yang berjulukan Swissy dan bersimbol CHF.
- 6) Dollar adalah mata uang milik Negara Kanada yang berjulukan Loonie dan bersimbol CAD.
- 7) Dollar adalah mata uang milik Negara Selandia Baru yang berjulukan Kiwi dan bersimbol NZD.³¹

2. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Ajaib

Ajaib Group merupakan pendatang baru dalam dunia aplikasi trading dan investasi. Perusahaan ini baru berdiri pada tahun 2018 dan menaungi dua perusahaan investasi, yakni Ajaib Sekuritas dan Ajaib Reksa Dana. Ajaib Sekuritas berdiri sejak tahun 1989 dan pada tahun 2020 Ajaib Group mengakuisisi Primasia Sekuritas, sehingga perusahaan ini bergabung di bawah nama Ajaib Sekuritas. Ajaib Sekuritas sudah memegang izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor KEP-171/PM/1992, sedangkan Ajaib Reksa Dana dengan Nomor KEP-17/PM.21/2018, Jadi Aplikasi Ajaib terjamin aman untuk investor.

³¹ Wibowo, *Investasi Valuta Asing*, 11.

a. Langkah-langkah Mendaftar Aplikasi Ajaib³²

- 1) Buka aplikasi Ajaib dan akan langsung diarahkan ke laman pendaftaran.
- 2) Isi informasi pendaftaran termasuk nomor telepon, email dan password.
- 3) Setelah mengisi informasi pendaftaran, cek kotak masuk email dan klik tautan yang dikirimkan oleh aplikasi Ajaib untuk mengkonfirmasi pendaftaran.
- 4) Login ke dalam aplikasi Ajaib dengan menggunakan email dan password.
- 5) Klik tombol “Buka Akun Saham” yang terletak disebelah kiri atas.
- 6) Pilih jenis investasi yang diinginkan, Saham atau Raksa Dana.
- 7) Kemudian diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran, dimana terdiri dari enam halaman yang harus diisi dan perlu memasukkan dua berkas gambar yaitu scan KTP dan foto diri.
- 8) Setelah mengisi seluruh formulir, klik “Buka Akun”.
- 9) Ajaib akan memproses pendaftaran selama 24 jam untuk memverifikasi informasi dan setelah disetujui akan dikonfirmasi melalui email.
- 10) Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk transaksi di Ajaib akan diterbitkan oleh Bank Permata.

³² Ajaib Sekuritas, <https://www.ajaib.co.id>, diakses pada 12 Agustus 2022.

11) Sudah dapat memulai investasi dan memperdagangkan saham di aplikasi Ajaib.

b. Kelebihan Dan Kekurangan Aplikasi Ajaib³³

Kelebihan aplikasi Ajaib antara lain:

- 1) Tampilan antarmuka yang bersih, informatif, dan ramah pengguna sehingga mudah digunakan untuk investor pemula.
- 2) Fee broker relatif rendah dibandingkan dengan mayoritas sekuritas lainnya.
- 3) Diverifikasi portofolio yang memungkinkan dengan adanya pilihan saham dan Reksa Dana didalam satu aplikasi, d) Proses pendaftaran mudah, murah dan cepat.
- 4) Keamanan data investor menjadi prioritas utama.

Kekurangan aplikasi Ajaib antara lain:

- 1) Terdapat market delay 10-15 menit, tidak signifikan namun cukup mengganggu.
- 2) Aplikasi Ajaib kadang error dan lag saat jam bursa sedang ramai selain itu juga ditemukan bug aplikasi.
- 3) Customer Service kurang cepat tanggap dan hanya menanggapi saat jam operasional.

³³ Melvern Pradana, *Review Ajaib Sekuritas: Cara Daftar, Kelebihan Dan Kekurangan*, Invesbro.id, Diakses 5 Maret 2023, <https://investbro.id/review-ajaib/#:~:text=Kelebihan%20Ajaib%20Sekuritas,-Setelah%20lebih%20dari&text=Fee%20broker%20relatif%20rendah%20dibandingkan,data%20investor%20menjadi%20prioritas%20utama>.

4) Metode pembayaran Reksa Dana masih sangat terbatas, dalam hal ini Ajaib masih kalah dibandingkan Bibit.

3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

a. Pengertian Jual Beli Mata Uang

Jual beli mata uang atau yang dikenal dengan sebutan *Al-Sharf* yang berarti transaksi mata uang dengan mata uang, baik sejenis atau tidak.³⁴ Ada juga yang mengatakan bahwa *Al-Sharf* merupakan pertukaran dua jenis barang atau mata uang milik sebuah Negara dengan Negara lain yang sejenis seperti rupiah dengan yen.³⁵ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa *Al-Sharf* adalah sebuah perjanjian tukar menukar barang atau mata uang asing milik sebuah Negara dengan Negara lain.

b. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang Berdasarkan Islam

Praktek jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah umum terjadi di lingkungan masyarakat. Namun baru-baru ini terdapat praktek jual beli mata uang asing yang dikenal dengan sebutan *Al-Sharf*. Dalam Al-Qur'an transaksi jual beli memang sudah dituangkan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar: Fiqih Imam Syafi'i, Terjemahan Muhammad Afifi* (Jakarta: Almahira, 2010), 15.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 31.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29).³⁶

Transaksi tersebut bukan hanya tertuang dalam firman-Nya melainkan terdapat pula sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama” (HR. Muslim).³⁷

Dari ayat dan hadist di atas dijelaskan bahwa jual beli sudah diperintahkan dan menjadi sebuah kegiatan guna menjaga keluarga agar mengkonsumsi makanan yang baik. Dalam jual beli ini harus dilakukan pada barang yang sejenis, beratnya harus sama dan dibayar secara langsung. Hukum ini sudah menjadi kesepakatan para ulama pada seluruh madzhab fiqih. Karena transaksi secara tunai memiliki kelebihan dalam mendapatkan laba pada saat menetapkan harga sehingga hal ini tidak termasuk riba.³⁸

³⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49.

³⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 5, 280.

³⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 5, 281.

c. Syarat Dan Rukun Jual Beli Mata Uang

Praktek jual beli yang sebenarnya yakni memenuhi dua hal antara lain syarat dan rukun akadnya. Dalam *Al-Sharf*, rukun akad yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Pelaku Akad (Penjual) pemilik mata uang yang akan dijual.
- 2) Pembeli adalah pihak yang ingin membeli mata uang.
- 3) Objek akad (sharf) yaitu mata uang.
- 4) Shighah yaitu Ijab dan Qabul.

Sedangkan syarat dari *Al-Sharf* yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Sejenis atau tidak. Jika sejenis maka harus ditukar dengan jumlah yang sama, apabila tidak sejenis maka harus ditukar sesuai nilai tukar yang ada.
- 2) Waktu penyerahan menggunakan fasilitas penukaran uang.³⁹

d. Jual Beli Mata Uang Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002

Praktek jual beli mata uang yang benar harus memenuhi prinsip sebagaimana fatwa DSN MUI yaitu:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan tunai.

³⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

- 4) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jenis transaksi yang di halal oleh DSN MUI yaitu transaksi spot yang mana membutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk menyelesaikannya transaksi ini, misalnya kontrak jual beli suatu mata uang dengan transaksi spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Februari 2019, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019. Apabila tanggal 14 Februari 2019 tersebut adalah hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya pada hari kerja berikutnya. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya data dilakukan dengan, yaitu:

- 1) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya kontrak.
- 2) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- 3) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.⁴⁰

⁴⁰ Soemitro, Bank dan Lembaga, 233,

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.⁴¹ Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan untuk memperoleh data yang obyektif dan juga otentik, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat dua macam jenis penelitian yaitu normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif dan jenis penelitiannya menggunakan pustaka. Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian. Skripsi jenis ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan/atau proposisi yang berkaitan yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 2.

Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang membahas tentang penelitian tersebut.⁴²

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma dapat menimbulkan permasalahan hukum normatif, yang mana jika tidak sesuai dengan keadaan yang ada maka terjadi ketidaksinambungan antara teori dan prakteknya. Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi secara konkrit dan terarah.⁴³ Lebih lanjut pendekatan ini dipilih karena memang untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan transaksi melalui trading online secara lebih mendalam.

Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami konsep dari pengertian transaksi melalui trading online dalam aplikasi Ajaib, cara bertransaksi dengan trading online, keuntungan serta risiko yang ditanggung oleh penggunanya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak terjadi pemahaman yang ambigu. Diharapkan dengan pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

⁴³ Amiruddin, *Pengantar*, 137.

permasalahan dalam penelitian ini mengenai “Transaksi *Trading Forex* Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)”.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam mencari sebuah kebenaran dan jawaban atas isu hukum yang sedang penulis angkat, maka akan di butuhkan sebuah sumber penelitian guna membantu dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa saja sumber bahan penelitian yang di butuhkan. Dalam penelitian hukum sumber hukum dapat di bedakan menjadi dua bagian, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primernya yaitu Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁴ Bahan hukum ini bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Fatwa DSN.
- b. Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang trading online.

⁴⁴ Amirudin, *Pengantar*,31.

- c. Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang hukum trading online.
- d. Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang jual beli mata uang asing.
- e. Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang *al-sharf*.
- f. Literatur tertulis berupa buku, artikel, jurnal yang memuat konsep ataupun teori yang mempunyai sangkut paut dengan penelitian yang bersangkutan tentang fatwa.
- g. Ensiklopedia.
- h. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- i. Serta sumber internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁵

⁴⁵ Sugiyono, *Memaham Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

D. Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data atau bahan hukum sesuai dengan teknik pengumpulan data di atas, maka selanjutnya data-data tersebut akan di analisis guna memperoleh argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.⁴⁶

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu teknik analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.⁴⁷ Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ialah langkah yang akan dilakukan dalam meneliti mulai dari awal, pembentukan, penelitian dan langkah akhir, dimana terdapat tiga langkah yakni.⁴⁸

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 152.

⁴⁷ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum*, 153.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 94.

1. *Pra Research*

Tahapan ini ialah hal yang akan dilakukan sebelum melakukan penelitian, dimana peneliti terlebih dahulu berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing mengenai sumber data dengan ketetapan judul. Mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan judul yang akan diangkat. Baik referensi dari beberapa karya tokoh maupun beberapa referensi yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini peneliti menelisik referensi yang dikumpulkan dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian dan pemikiran tokoh-tokoh yang diangkat. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet atau yang lainnya.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi Ajaib

Mata uang adalah alat pembayaran suatu negara, alat pembayaran tertentu dari logam atau kertas.⁴⁹ Jual beli mata uang adalah jual beli antara suatu mata uang yang sejenis, atau penukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya yang sering kita kenal dengan istilah jual beli *valuta asing* (*valas*). Yang dimaksud dengan *valuta asing* adalah mata uang luar negeri seperti Dollar Amerika, *Poundsterling* Inggris dan Ringgit Malaysia.⁵⁰

Valuta asing merupakan mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Adapun kegunaan valuta asing adalah sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Apabila di antara 2 (dua) negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut *devisa*. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh *devisa* dari hasil ekspornya, sebaliknya *importir* Indonesia memerlukan *devisa* untuk mengimpor dari luar negeri.⁵¹ Dengan demikian akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing.

⁴⁹ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), 626.

⁵⁰ Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2003), 92.

⁵¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 307.

Pasar uang memiliki peranan yang amat penting. Di dunia ini, setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Mata uang tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar dengan benda yang diinginkan. Dalam rangka memudahkan transaksi antar bangsa yang memiliki mata uang yang berbedabeda, maka kehadiran pasar uang sangat dibutuhkan untuk penukaran mata uang.⁵²

Jual beli mata uang asing atau jual beli valas ini dalam dunia Internasional dikenal dengan istilah *Trading Forex*. *Forex (Foreign Exchange)* atau *Foreign Currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya. *Forex* digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.⁵³ Sebelum masuk pada *trading*, kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur dari transaksi *trading* ini. Yang pertama ada subyek, yang kedua adalah obyek dan yang ketiga adalah media yang digunakan dalam transaksi *trading* ini. Yang pertama, yang disebut subyek disini adalah *trader* dan *broker*, dimana *trader* disini bisa menjadi penjual sekaligus pembeli. Sama halnya dengan *broker* (perusahaan pialang) sewaktu-waktu bisa menjadi penjual dan pembeli dalam transaksi *trading* ini. Yang kedua adalah obyek, dimana yang disebut obyek disini adalah nilai mata uang yang diperjual belikan dalam sebuah trading. Nilai mata uang yang dijadikan transaksi disini bisa berupa *USD*, *EUR*, maupun *Rp*, tergantung pada *trader* yang akan melakukan transaksi *trading* ini. Yang ketiga

⁵² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 285.

⁵³ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 15.

adalah media, dimana yang disebut media disini adalah curva. Curva adalah sebagai alat yang digunakan untuk menentukan keadaan pada alasis market pada akun demo maupun akun nyata.

Trading merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan *broker* selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.⁵⁴ Dalam *Forex trading* tingkat *likuiditas* dan percepatan pergerakan harga sangat tinggi. Dalam perdagangan lainnya, perdagangan *forex* pada dasarnya juga membutuhkan pembeli dan penjual. Namun perbedaannya, dalam *forex trading* pembeli dan penjual tidak melakukan pertemuan secara langsung dan tidak terjadi serah terima secara langsung. Semuanya dilakukan dalam 1 (satu) *platform* internet. Untuk bisa melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing diperlukan yang namanya *broker* (perantara). *Broker* atau perantara dagang bertugas sebagai pengumpul transaksi yang dilakukan secara *retail* oleh investor-investor di bawahnya untuk kemudian diteruskan kepada market atau bursa valas.

Dalam perdagangan *forex* terdapat 2 (dua) sistem perdagangan, yaitu sistem fisik dan sistem *margin*. Prinsipnya sistem perdagangan fisik adalah *cash*

⁵⁴ Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), 148.

and carry atau *spottrading*, yaitu investor menukarkan mata uang yang bertindak sebagai barang. Sistem perdagangan ini sebagai contoh adalah *money changer* atau *moneybroker*. *Forex margin trading* merupakan perdagangan *forex* dengan sistem *margin*, yaitu pertukaran atau perdagangan mata uang dengan mata uang lainnya dalam satuan kontrak dengan jaminan atas transaksi (*necessarymargin*). Perdagangan ini tidak melibatkan fisik dari mata uang, melainkan hanya nilainya saja. Investor dengan demikian tidak perlu menyetor modal sebesar nilai fisik transaksinya. Perdagangan *forex* dengan menggunakan sistem *margin* membuat investor dengan setoran modal yang relatif kecil dapat melakukan transaksi dengan kontrak yang besarnya beberapa kali lipat dari nilai dana yang telah diinvestasikan.

Pengadaan transaksi jual beli mata uang asing hanya terbatas pada beberapa mata uang asing tertentu, Berikut ini adalah daftar beberapa mata uang yang lazim dipergunakan dalam perdagangan *forex*.⁵⁵

Tabel 4.1
Daftar Mata Uang

KODE	NAMA MATA UANG	NEGARA
US\$	US Dollar	Amerika Serikat
JPY	Japanese Yen	Jepang
GBP	Great Britain Pound Sterling	Inggris
EUR	EURO Uni	Eropa
CHF	Swiss Franc	Swiss
AUD	Australian Dollar	Australia
CAD	Canada Dollar	Kanada

⁵⁵ Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 18.

Pelaku pasar perdagangan *forex* berlangsung secara global antara pusat-pusat keuangan dunia dengan melibatkan bank-bank utama dunia sebagai pelaksana utama transaksi. Perbedaan waktu antara pelaku pasar (bank-bank devisa di dunia, lembaga keuangan non bank, asuransi, manajemen investasi, investor, individual/*corporate*) di seluruh dunia, membuat pasar *forex* aktif 24 (dua puluh empat) jam. Pergerakan pasar *forex* terus berputar dikarenakan dalam *forex trading* waktu pasar dibagi menjadi beberapa sesi perdagangan besar (utama), yaitu sesi Sydney (Australia), sesi Tokyo (Asia), sesi London (Eropa) dan sesi New York (Amerika Serikat). Seperti kita ketahui ada perbedaan waktu yang cukup panjang antara Australia dan Amerika yaitu lebih dari 16 (enam belas) jam. Inilah yang membuat pasar *forex* tidak pernah tidur. Saat satu pasar tutup, pasar lain sedang buka, demikian seterusnya.⁵⁶

Dalam setiap kali melakukan transaksi valas, nilai tukar yang berlaku dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Terjadinya *fluktuasi* nilai tukar pada dasarnya tergantung pada kekuatan pasar yang mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran suatu mata uang. Dari berbagai teori disimpulkan bahwa pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental tercermin dari *variable-variable* ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor dan impor, sedangkan faktor non fundamental dapat berupa sentiment pasar terhadap perkembangan

⁵⁶ Frento T Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 416.

sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam membaca informasi dan rumor-rumor yang berkembang.

Seperti bidang usaha lainnya, perdagangan pada *forex trading* juga memiliki resiko yang tinggi disamping bisa mendapatkan keuntungan yang besar.⁵⁷ Resiko dan keuntungan tak dapat dipisahkan. Jika ada untung pasti ada rugi. Keuntungan Transaksi dalam *forex trading* adalah sebagai berikut:

1. Peluang keuntungan dua arah, transaksi dapat dilakukan pada posisi beli atau posisi jual terlebih dahulu.
2. Sistem perdagangan dapat dimana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan kita.
3. Tidak dikenakan pajak atas keuntungan.
4. Sebagai salah satu instrumen perlindungan dari fluktuasi mata uang yang tidak menentu. Terlebih lagi bagi pelaku eksportir dan importer.
5. Modal atau Initial Margin yang diperlukan untuk bertransaksi relatif kecil dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yaitu hanya sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak yang berlaku.
6. Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah yang terdaftar dan ditunjuk oleh Otoritas Bursa.

Mengingat pertumbuhan teknologi dan kecepatan dimana informasi ditransmisikan, maka memiliki akses ke platform dan pasar setiap saat. Ajaib

⁵⁷ Lucius M. Sitanggang dan Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading* (Yogyakarta: Andi, 2007), 8.

menawarkan aplikasi iOS dan Android yang memungkinkan pengguna untuk mengakses akun dan platform.

Seperti halnya platform perdagangan lainnya, Ajaib menawarkan akun demo yang memberikan pengguna tampilan bebas risiko di platform. Akun demo gratis untuk digunakan dan dihuni dengan dana virtual dengan jumlah 1.000 dolar atau 50.000 dolar. Dalam halaman akun, akun ini menawarkan fungsionalitas penuh dari platform trading. Laba 85%, partisipasi dalam turnamen, dan kemampuan untuk menarik keuntungan hingga beberapa hari kerja. Ini merupakan tipe akun standart. Akun terakhir adalah akun VIP, yang dimulai untuk deposit besar dan menawarkan layanan akun program individu dan kondisi perdagangan eksklusif. Manfaat termasuk bonus 100%, keuntungan perdagangan 87%, kemampuan untuk menarik dalam waktu kurang dari 4 jam, dan uang kembali mingguan 10%.

Untuk membuka Akun Demo pada Ajaib dapat menggunakan opsi masuk Facebook atau Google. Jika memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut, bisa menggunakan email dan kata sandi untuk membuka akun demo. Proses setoran dan penarikan, menurut FAQ, pengguna dapat menandai akun pengguna dengan menggunakan sejumlah besar opsi, termasuk Visa, MasterCard, Neteller, dan bahkan mata uang crypto seperti Bitcoin dan Litecoin.

Ketika tiba waktunya untuk menarik dana dari akun pengguna, jumlah minimum yang dapat pengguna tarik adalah sejumlah 10 dolar. Pengguna dapat menarik dana pengguna ke akun yang sama dengan kredit pengguna. Lamanya

waktu yang dibutuhkan untuk memproses penarikan bisa memakan waktu hingga beberapa hari kerja. Secara keseluruhan, proses penarikan dan setoran tampak standart.

Adapun cara Ajaib bekerja adalah ketika pengguna membuka beranda situs web, pengguna dapat segera mendaftar di sudut kanan atas pada aplikasi Ajaib. Dari sana aplikasi Ajaib memberikan pengguna kemampuan untuk menguji trade out dan menjelaskan beberapa opsi lain dalam situs ini. Cara pengguna untuk masuk trading termasuk trading “naik” atau trading “turun”. Jika pengguna yakin pasar sedang naik, maka trading yang dimilikinya juga naik, jika trading di pasar turun, maka trading yang dimilikinya juga turun, selain ini juga ada trading saham dalam aplikasi Ajaib.

Langkah-langkah untuk mendaftar trading saham dalam aplikasi Ajaib yakni:

1. Untuk mendaftar calon investor harus membuka Akun Ajaib, lalu calon investor akan disarankan untuk mengisi data diri pada bagian awal pendaftaran.
2. Setelah verifikasi calon investor akan dibawa pada akun nyata dimana disana berisi tentang data pribadi yang berupa akun perdagangan opsi biner awal.
3. Setelah mendaftar untuk suatu akun, broker akan menawarkan calon investor instruksi interaktif tentang melakukan perdagangan dipasar biner dan bekerja di terminal perdagangan. Ini adalah tahap penting dari permulaan calon

investor di pasar yang akan mengungkapkan semua aspek teknis perdagangan.

Jika calon investor memilih platform demo sebagai jenis akun utama saat mendaftar, maka calon investor dapat dengan aman memulai pelatihan di pasar, bagi calon investor perlu kredit modal awal. Untuk melakukan ini, investor akan harus melakukan serangkaian dari investasi tersebut. Pada platform broker, dimana semua transaksi keuangan antara broker dan investor dilakukan. Investor akan diminta untuk memasukkan jumlah pembayaran yang akan diinvestasikan. Langkah ini akan mengarahkan investor ke halaman yang dilindungi oleh protokol keamanan. Investor diharapkan untuk mengkonfirmasi dana yang telah di transfer. Dana akan dikreditkan ke akun perdagangan dan jumlah pembayaran akan termasuk bonus.

Dalam memilih aset yang diminati dari yang tersedia di terminal operator. Kutipannya akan digunakan sebagai obyek penilaian untuk perdagangan opsi. Calon trader akan diminta untuk melakukan analisis pasar aset menggunakan seperangkat alat analisis dari sumber daya perusahaan dan membuat perkiraan untuk kontrak perdagangan yang dilakukan. Disini investor perlu menemukan jumlah perdagangan dan waktu kedaluwarsa (periode perkiraan waktu yang ditentukan).

Dalam melakukan transaksi forex investor akan dikenakan biaya jasa yang disebut fee. Besarnya fee ini tidak selalu sama diantara satu broker dengan broker lainnya. Ada yang mengenakan fee sampai USD 3 (tiga) untuk setiap

transaksi. Jadi, dalam satu kali proses transaksi, investor akan dikenai fee USD 3 (tiga), yaitu fee saat open position .

Cara mendapatkan keuntungan dari transaksi forex trading ini yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi dari mata uang yang dibeli. Misalnya trader membeli AUD dan selang 2 (dua) jam harga AUD telah menguat, maka trader akan menjual AUD tersebut dan selisih harga beli dan jual tersebut merupakan keuntungan bagi para trader. Dalam perdagangan forex, apabila harga sedang naik, investor bisa melakukan strategi short selling, yaitu dengan melakukan penjualan lebih dahulu (dengan harga yang masih tinggi) dan membeli ketika harga telah turun. Caranya adalah pada saat harga tinggi para trader menjual bukan dengan barang (mata uang) milik sendiri, tetapi meminjam ke broker, setelah harga turun maka trader membeli di harga lebih murah dan mengembalikan barang (mata uang) tersebut ke broker. Selisih (spread) harga jual beli tersebut adalah keuntungan si trader tersebut. Short selling ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku forex trading. Banyak pengguna yang menggunakan aplikasi Ajaib ini, baik dari yang beruntung maupun yang rugi, karena modal yang dimilikinya hangus dan harus membayar fee.

B. Transaksi *Trading Forex* pada Aplikasi Ajaib Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Setelah melihat bagaimana praktik *forex trading* dalam Aplikasi Ajaib, tentunya diketahui dimana letak praktik yang sesuai ataupun yang menyalahi hukum dan syariat. Adapun hal-hal yang melanggar ketentuan *syariat* dalam praktik *forex trading* adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur *spekulasi* dalam praktik transaksi *forex trading* yang dilihat dengan memperdagangkan mata uang yang nilainya *berfluktuatif*. Yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;
2. Adanya *fee* yang dikenakan pada saat membeli mata uang, dan jumlahnya berbeda-beda di setiap perusahaan pialang. *Fee* tersebut bisa menyebabkan riba, karena adanya tambahan dari kurs atas uang yang dibeli dan adanya bunga yang dikenakan bagi setiap transaksi yang ditunda penutupannya setelah batas perdagangan.⁵⁸
3. Adanya strategi *short selling* yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan *forex* yang mengakibatkan terjadinya jual beli mata uang yang objek (mata uangnya) belum menjadi milik sipenjual secara sah. Yang tentunya kegiatan ini memanfaatkan turunya nilai *kurs* suatu mata uang dengan prediksi yang tidak pasti mengenai kenaikan *kurs* dimasa mendatang.

⁵⁸ Andi, *Mahir Online Trading Forex Dengan Mata Trader Trading Platform* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 61.

4. Adanya kelebihan/tambahan mata uang pada nilai tukar yang sejenis saat melakukan transaksi *trading* yang disebut dengan Riba Fadhl.

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) memuat jenis-jenis dari jual beli valuta asing, yang mana adalah sebagai berikut:

1. *Transaksi Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*Overthecounter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Hukumnya adalah Boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 (dua) hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
2. *Transaksi Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 1 (satu) tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
3. *Transaksi Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas

yang sama dengan harga *forward* . Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).⁵⁹

4. *Transaksi Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).⁶⁰

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan diantaranya:

1. Tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan dengan secara tunai.

Adapun yang menjadi dasar hukum Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain;

⁵⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Jakarta: DSN MUI, 2002), 4.

⁶⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 40.

janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”⁶¹

Hadis riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).⁶²

Apabila melihat Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), model transaksi (jual beli) mata uang dalam *forex trading* ini tidak dibenarkan. Karena dalam poin a ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang tidak untuk spekulasi. Dalam *forex trading* para pelaku transaksi memanfaatkan *fluktuasi* nilai mata uang untuk mengambil keuntungan dan hal ini menjadi ajang spekulasi besar-besaran dalam praktiknya.

Dalam poin b ketentuan Umum Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, sedangkan dalam praktiknya dalam *forex trading*, jual beli dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi atau untuk tujuan komersial

⁶¹ Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

⁶² Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

lainnya. Namun, kegiatan *forex trading* tersebut dilakukan hanya semata-mata jual beli uang untuk mendapatkan uang (keuntungan).

Dalam poin d ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang yang berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai, dalam *forex trading* transaksi jual beli mata uang yang diperdagangkan adalah mata uang yang berlainan jenis yang tentunya dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi yang nilainya dapat dilihat oleh setiap *trader* pada *platform forex trading* dalam hal ini ketentuan tersebut telah terpenuhi. Namun, dengan syarat dilakukan secara tunai, dan dalam praktiknya transaksi *forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai, hal ini dapat dilihat Pada saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekening tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan ada perubahan saat dilakukannya penutupan transaksi (*close position*) seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, melakukan penutupan transaksi adalah keharusan bagi para pelaku *forex trading*. Apabila tidak dilakukan penutupan transaksi setelah batas perdagangan maka *trader* akan dikenakan bunga.

Dalam perdagangan pada umumnya ketika seseorang melakukan penjualan seharusnya ada barang yang berpindah untuk diserahkan. Begitupun ketika melakukan pembelian seharusnya uang akan berkurang untuk membayar barang yang dibeli. Maka sekali lagi penulis tegaskan bahwa transaksi

dalam *forex trading* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tunai. Sehingga syarat pada poin d ini tidak dapat dipenuhi dan transaksi *forex trading* ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Pada perdagangan *forex trading*, sistem transaksi tersebut selalu melibatkan 2 (dua) mata uang. Hal tersebut karena objek yang diperjual belikan dalam *forex* adalah pasangan mata uang. Harga dari setiap mata uang terhadap mata uang lainnya disesuaikan dengan harga pasar dunia.

Dari kegiatan transaksi *forex trading* dengan akad *Al-Sharf* diatas, maka penulis akan menganalisis status hukum terhadap transaksi *forex trading* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah penulis deskripsikan pada bab-bab sebelumnya. Ada beberapa hal yang patut dicermati untuk bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum dari transaksi *forex trading* yaitu: Transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai, namun dalam praktiknya transaksi *forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai. Dalam transaksi *forex trading* perdagangan dilakukan melalui *platform* internet dan pembayarannya melalui rekening. Eksekusi pembayarannya ialah saat trader melakukan penutupan transaksi (*close position*), transaksi dalam *forex* ini bukan merupakan transaksi dengan cara tunai. Hal itu jelas sekali karena saat trader melakukan pembelian atau penjualan pada

open position uang dalam rekening tidak berubah. Baru akan ada perubahan uang pada rekening saat penutupan transaksi.

Seperti yang sebelumnya telah penulis sebutkan bahwa salah satu syarat akad *Al-Sharf* adalah dilakukan dengan kontan atau tunai. Yang dimaksud tunai sebagai syarat *Al-Sharf* mengandung makna para pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan. Sebagaimana hadis berikut ini:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

Artinya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”⁶³

Hadis riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).⁶⁴

Dalam *forex trading* terdapat sistem margin dan *short selling*. *Margin* dalam perdagangan *forex* merupakan uang jaminan yang disetorkan ke perusahaan pialang berjangka (*broker*) agar investor bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka (*broker*) tersebut. Jadi dengan hanya

⁶³ Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

⁶⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

menyetor uang sebanyak USD 10 (seratus dolar) trader bisa bertransaksi dengan jumlah USD 10,000 (sepuluh ribu dolar) yang berasal dari uang yang dipinjamkan oleh *broker forex*.

Sedangkan sistem transaksi *short selling*, merupakan kegiatan penjualan suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual, tidak ada hak kepemilikan atas barang yang diperjual belikan yang dalam istilah ekonomi Islam disebut *ba' i alfidhuli* dan dalam sistem *short selling* diindikasikan adanya kegiatan *gambling/maisir/ spekulasi*. Dari analisis tersebut bisa digali sebuah hukum terhadap *forex trading*, bahwa hukum dari transaksi jual beli mata uang melalui jaringan internet atau *forex trading* tersebut adalah haram.

Dalam kasus ini, uang menjadi objek yang ditransaksikan. Dalam konsep Islam uang adalah uang dan bukan capital.⁶⁵ Adapun fungsi uang adalah sebagai berikut :

1. Alat Tukar (*medium of exchange*);
2. Standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*);
3. Penyimpan Kekayaan (*store of value*);
4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*).

Namun hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of change*, sedangkan fungsi uang sebagai *store of value* dan *standard of deferred payment*

⁶⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 77.

diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.⁶⁶ Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjual belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.⁶⁷



⁶⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 281.

⁶⁷ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 249.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Pelaksanaan Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi Ajaib

Pelaksanaan transaksi *trading forex* pada Aplikasi Ajaib adalah ketika pengguna membuka beranda situs web, pengguna dapat segera mendaftar di sudut kanan atas pada aplikasi Ajaib. Dari sana aplikasi Ajaib memberikan pengguna kemampuan untuk menguji trade out dan menjelaskan beberapa opsi lain dalam situs ini. Cara pengguna untuk masuk trading termasuk trading “naik” atau trading “turun”. Jika pengguna yakin pasar sedang naik, maka trading yang dimilikinya juga naik, jika trading di pasar turun, maka trading yang dimilikinya juga turun, selain ini juga ada trading saham dalam aplikasi Ajaib.

Dalam perdagangan forex, apabila harga sedang naik, investor bisa melakukan strategi short selling, yaitu dengan melakukan penjualan lebih dahulu (dengan harga yang masih tinggi) dan membeli ketika harga telah turun. Caranya adalah pada saat harga tinggi para trader menjual bukan dengan barang (mata uang) milik sendiri, tetapi meminjam ke broker, setelah

harga turun maka trader membeli di harga lebih murah dan mengembalikan barang (mata uang) tersebut ke broker.

2. Transaksi *Trading Forex* pada Aplikasi Ajaib di tinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Forex trading yang dilakukan *trader* dalam Aplikasi Ajaib merupakan kegiatan berspekulasi terhadap naik dan turunnya nilai suatu mata uang, sebagaimana dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al - Sharf*) bahwa jual beli mata uang boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi. *Forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata bukan karena kebutuhan transaksi dan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah haram.

B. Saran-saran

1. Hendaknya bagi umat muslim yang melakukan transaksi jual beli mata uang untuk lebih memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan transaksi.

2. Bagi pelaku transaksi *forex trading* khususnya umat Islam disarankan supaya menghindari transaksi *forex trading* yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir* sebagaimana telah dilarang agama.
3. Kepada para pembaca, untuk berhati-hati agar tidak ikut tergiur pada kegiatan perdagangan mata uang sebagai alat spekulasi yang mendatangkan keuntungan secara cepat dan besar. Namun dalam keuntungan dari spekulasi yang sangat besar tersebut juga terdapat resiko yang sangat besar.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Alamm, Ajeng Ibrah. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Forex* Pada Financial Broker Succes (FBS) Trader di Kota Manna". Skripsi, IAIN Bengkulu, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar: Fiqih Imam Syafi'i Terjemahan Muhammad Afifi*. Jakarta: Almahira, 2010.
- _____. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 5 terj, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk Cet. Ke-1*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ajaib Sekuritas. <https://www.ajaib.co.id>. diakses pada 12 Agustus 2022.
- Andi. *Mahir Online Trading Forex Dengan Mata Trader Trading Platform*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.
- _____. *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.
- Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*).
- Ferlianto, Lie Ricky dan Joni Rizal. *Forex Online Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Hady, Hamdy. *Valas Untuk Manajer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hakim, Lukman Nur. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI))*. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2013.

- Hartono, Jogiyanto. *Teori Porrtfolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFEE, 2003.
- Haryadi, Rahmad. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Online Forex Trading (Perdagangan Valuta Asing Secara Online) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri”. Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.
- Hermawan, Sigit & Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2016.
- Hulwati. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ihwan, Muhammad Ilham. “Transaksi Foreign Exchange (Forex) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islami*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Miarso, Yusufhadi. *Menyamai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Muiz, Dhipta Abdul. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Trading Forex*”. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Purnomo, Serfianto Diby. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013.
- Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV. Wicaksana, 2003.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Sitanggang, Lucius M. dan Yulika Indrawati. *Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D* Bandung: Alfabeta, 2014.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharto, Frento T. *Mengungkap Rahasia Forex*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutejo, Khasanah Trisna Putri. "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002". Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Wibowo, Agus. *Investasi Valuta Asing*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Widoatmodjo, Sawidji. *Forex Online Trading: Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT. Elex Media Kumputindo, 2013.
- Wira, Desmond. *Belajar Forex Untuk Pemula*. Jakarta: Jurus Cuan, 2021.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.
Jakarta: Kencana, 2014.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lilik Ismatur Rohmah

NIM : S20182040

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 16 Februari 2023

Saya yang menyatakan



Lilik Ismatur Rohmah

NIM. S20182040

BIODATA PENULIS



Nama : Lilik Ismatur Rohmah
NIM : S20182040
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 juni 2000
Alamat : Perumahan Mandung no 8, Kerambitan Tabanan Bali
No. Handphone : 081938480695
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember
Riwayat Pendidikan : MI Nurus Salafis Sholeh (2005-2011)
MTs Al-Amin (2012-2013)
MTs Bali Bina Insani (2013-2015)
MA Bali Bina Insani (2013-2018)
UIN KHAS Jember (2018-Sekarang)
Pengalaman Organisasi : Organisasi Santri LA-Royba
Himpunan Mahasiswa Program Studi HES
Ikatan Mahasiswa Dewata
PMII Rayon Syariah